



PUTUSAN
Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL YUSUF BIN SUPARYO;**
2. Tempat lahir : Harjo Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harjo Mulyo Kec. Madang Suku 1 Kab. Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 580/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang palsu sebesar Rp.8.680.000 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah dengan pecahan:
- Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 37 lembar
- Uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 235 lembar
- Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 28 lembar
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru terdapat tulisan POLO ARMY;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat moka terdapat tulisan POLO LAND;
- 1 (satu) lebar kantong kresek warna putih;
- Uang palsu dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar.

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam merah dengan berisi SIM CARD 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 62014000713409062-U dan SIM CARD 2 Telkomsel dengan nomor 621008684273739400 berikut Micro SD merk maestromemory 8GB warna hitam;
- Uang asli sebesar Rp.152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa la terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Losmen Batu Mega Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapat telpon dari sdr. Mansur untuk berangkat ke Jawa Timur untuk bekerja, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa berangkat ke Jawa dengan tujuan datang ke rumah sdr. Mansyur (Belum tertangkap), sesampainya di rumah sdr. Mansyur (Belum tertangkap) Terdakwa ditawarkan untuk bekerja mengedarkan uang palsu miliknya, lalu Terdakwa dan sdr. Mansyur (Belum tertangkap) mengedarkan uang tersebut di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian Terdakwa diberikan uang palsu sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 50 lembar sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 225 lembar sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 50 lembar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh sdr. Mansyur (Belum tertangkap) untuk mengedarkan uang palsu tersebut ke Pulau Sumatera, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghabiskan uang palsu selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ±

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saat Terdakwa sedang berada di Terminal Solo Terdakwa menggunakan uang palsu untuk membeli makan, rokok dan minum dan tiket dari Solo menuju ke Purwodadi, sesampainya di Purwodadi Terdakwa membeli makanan dan tiket bis dari Purwodadi ke Tangerang dengan menggunakan uang palsu, kemudian saat di Tangerang Terdakwa juga menggunakan uang palsu untuk membeli makanan, rokok dan tiket bis dari Tangerang ke OKU Timur, sesampainya di OKU Timur tepatnya di Daerah belitang, Terdakwa pergi bersama sdr. Heriaji ke OKU Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sampai di OKU Selatan, lalu Terdakwa menuju ke Daerah Danau Ranau tepatnya di Kecamatan Banding Agung dengan tujuan untuk mengedarkan uang palsu dengan cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut untuk membeli tiket bis dan lain-lain selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ± Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Heriaji, Terdakwa dan sdr. Heriaji berangkat menuju daerah Muaradua untuk menagih hutang, lalu setelahnya Terdakwa dan sdr. Heriaji pergi ke arah Danau Ranau bertujuan untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli nasi padang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membayar Hotel Aura di Tanjung Setia Simpang Sender, Kecamatan BPRRT, Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli celana pendek Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, setelah itu Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membayar Losemen Batu Mega, Desa Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, kemudian Terdakwa membeli bakso di Daerah Banding Agung pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Berdasarkan surat hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Selatan Nomor: 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 12 September 2023 dan ditandatangani oleh Triyanta selaku Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Abdu Karim selaku Manajer yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) TE. 2014 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor sri PDQ062346 (1 lembar), uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) TE. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAT244505 (1 lembar), uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) T2. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAC812862 (1 lembar) dinyatakan TIDAK ASLI;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparnopada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir Danau Ranau yang beralamat di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa dan saksi Heriaji Bin Masrsudi Muslim sedang duduk di pinggir Danau Ranau yang beralamat di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang anggota polisi dari Polsek Banding Agung yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) didalam kantong depot tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heriaji Bin Masrsudi Muslim dibawa anggota polisi dari Polsek Banding Agung ke Losmen Batu Mega Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dilakukan pengeledahan kembali, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) yang dibungkus didalam kantong kresek warna putih yang berada di tas gendong milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Banding Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan surat hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Selatan Nomor: 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 12 September 2023 dan ditandatangani oleh Triyanta selaku Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Abdu Karim selaku Manajer yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) TE. 2014 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor sri PDQ062346 (1 lembar), uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) TE. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAT244505 (1 lembar), uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) T2. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAC812862 (1 lembar) dinyatakan TIDAK ASLI;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Ia terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bendi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghabiskan uang palsu selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ± sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saat Terdakwa sedang berada di Terminal Solo Terdakwa menggunakan uang palsu untuk membeli makan, rokok dan minum dan tiket dari Solo menuju ke Purwodadi, sesampainya di Purwodadi Terdakwa membeli makanan dan tiket bis dari Purwodadi ke Tangerang dengan menggunakan uang palsu, kemudian saat di Tangerang Terdakwa juga menggunakan uang palsu untuk membeli makanan, rokok dan tiket bis dari Tangerang ke OKU Timur, sesampainya di OKU Timur tepatnya di Daerah belitang, Terdakwa pergi bersama sdr. Heriaji ke OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sampai di OKU Selatan, lalu Terdakwa menuju ke Daerah Danau Ranau tepatnya di Kecamatan Banding Agung dengan tujuan untuk mengedarkan uang palsu dengan cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut untuk membeli tiket bis dan lain-lain

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ± Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Heriaji, Terdakwa dan sdr. Heriaji berangkat menuju daerah Muaradua untuk menagih hutang, lalu setelahnya Terdakwa dan sdr. Heriaji pergi ke arah Danau Ranau bertujuan untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli nasi padang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membayar Hotel Aura di Tanjung Setia Simpang Sender, Kecamatan BPRRT, Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli celana pendek Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, setelah itu Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membayar Losemen Batu Mega, Desa Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, kemudian Terdakwa membeli bakso di Daerah Banding Agung pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Berdasarkan surat hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Selatan Nomor: 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 12 September 2023 dan ditandatangani oleh Triyanta selaku Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Abdu Karim selaku Manajer yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) TE. 2014 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor sri PDQ062346 (1 lembar), uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) TE. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAT244505 (1 lembar), uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) T2. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAC812862 (1 lembar) dinyatakan TIDAK ASLI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP;

Atau

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparno pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bendi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghabiskan uang palsu selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ± sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saat Terdakwa sedang berada di Terminal Solo Terdakwa menggunakan uang palsu untuk membeli makan, rokok dan minum dan tiket dari Solo menuju ke Purwodadi, sesampainya di Purwodadi Terdakwa membeli makanan dan tiket bis dari Purwodadi ke Tangerang dengan menggunakan uang palsu, kemudian saat di Tangerang Terdakwa juga menggunakan uang palsu untuk membeli makanan, rokok dan tiket bis dari Tangerang ke OKU Timur, sesampainya di OKU Timur tepatnya di Daerah belitang, Terdakwa pergi bersama sdr. Heriaji ke OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sampai di OKU Selatan, lalu Terdakwa menuju ke Daerah Danau Ranau tepatnya di Kecamatan Banding Agung dengan tujuan untuk mengedarkan uang palsu dengan cara Terdakwamengedarkan uang palsu tersebut untuk membeli tiket bis dan lain-lain selama perjalanan dari Jawa ke Sumatera ± Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Heriaji, Terdakwa dan sdr. Heriaji berangkat menuju daerah Muaradua untuk menagih hutang, lalu setelahnya Terdakwa dan sdr. Heriaji pergi ke arah Danau Ranau bertujuan untuk mengedarkan uang palsu tersebut.dengan cara pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli nasi padang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membayar Hotel Aura di Tanjung Setia Simpang Sender, Kecamatan BPRRT, Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli celana pendek Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar di Daerah Simpang Sender, setelah itu Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membayar Losemen Batu Mega, Desa Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung dengan menggunakan uang palsu pecahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, kemudian Terdakwa membeli bakso di Derah Banding Agung pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamistanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa dan saksi Heriaji Bin Masrsudi Muslim sedang duduk di pinggir Danau Ranau yang beralamat di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang anggota polisi dari Polsek Banding Agung yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) didalam kantong depot tas selempang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heriaji Bin Masrsudi Muslim dibawa anggota polisi dari Polsek Banding Agung ke Losmen Batu Mega Sugi Waras, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dilakukan penggeledahan kembali, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga lembar) lembar, uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) yang dibungkus didalam kantong kresek warna putih yang berada di tas gendong milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Banding Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan surat hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Selatan Nomor: 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 12 September 2023 dan ditandatangani oleh Triyanta selaku Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Abdu Karim selaku Manajer yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) TE. 2014 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor sri PDQ062346 (1 lembar), uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) TE. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAT244505 (1 lembar), uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) T2. 2022 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri VAC812862 (1 lembar) dinyatakan TIDAK ASLI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Maslina binti Rohani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama rekannya menginap di Losmen Batu Mega milik saksi yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi merasa uang yang diserahkan tersebut berbeda dari biasanya, saksi memberitahukan kepada suami saksi, kemudian saksi dan suami saksi melakukan langkah-langkah yang saksi ketahui untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu dengan cara mencelupkan uang tersebut ke dalam ember yang berisi air namun uang tersebut tidak luntur kemudian saksi tempelkan uang tersebut dengan tissue namun uang tersebut tidak menempel pada tissue dan uang tersebut lebih cepat mengering, setelah saksi melihat ada kejanggalan dengan uang tersebut, saksi langsung memberitahukan adik ipar saksi yaitu saksi Leo Astrean;
- Bahwa selanjutnya saksi Leo Astrean menghubungi pihak kepolisian terkait adanya peredaran uang palsu di Losmen milik saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan rekannya tersebut kembali ke penginapan dan duduk di taman, tidak berapa lama datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan rekannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Arnold Astorika bin M. Arman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, istri saksi yaitu saksi Maslina menceritakan jika baru saja Terdakwa bersama rekannya menginap di Losmen Batu Mega milik saksi yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi Maslina menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan



sederhana terhadap keaslian uang tersebut yang dilihat saksi melalui youtube, saksi menyatakan uang tersebut adalah palsu;

- Bahwa setelah meyakini uang tersebut adalah palsu, saksi dan saksi Maslina mendatangi rumah adik saksi yaitu saksi Leo Astrean untuk memeriksa keaslian uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi Leo Astrean memeriksa uang tersebut, saksi Leo Astrean langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti dan memeriksa keaslian uang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan rekannya tersebut kembali ke penginapan dan duduk di taman, tidak berapa lama datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan rekannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Leo Astrean bin M. Arman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi didatangi oleh kakak ipar saksi yaitu saksi Maslina dan menceritakan Terdakwa bersama rekannya menginap di Losmen Batu Mega milik saksi Maslina yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi Maslina menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan sederhana terhadap keaslian uang tersebut, saksi Maslina menyatakan uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung memeriksa uang tersebut, kemudian saksi Maslina menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) cetakan lama sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah memeriksa uang tersebut, saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti dan memeriksa keaslian uang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan rekannya tersebut kembali ke penginapan dan duduk di taman, tidak berapa lama datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan rekannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;



4. **Heriaji bin Marsudi Muslim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi bersama Terdakwa datang ke Losmen Batu Mega yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa bertanya kepada pemilik Loeman apakah ada kamar yang masih kosong, selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan pemilik Losmen, akhirnya Terdakwa mengatakan "kita jadi menginap disini, sudah dibayar", kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian atas dugaan peredaran uang palsu, namun saksi tidak mengetahui jika uang yang dibayarkan Terdakwa kepada pemilik Losmen tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa atau mempunyai uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Reza bin Abdillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai administrator perkasas/pelaksana Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang yang mana ahli ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan surat tugas Nomor 25/240/DHK/Srt/B tanggal 19 September 2023;
- Bahwa ahli telah lulu dalam pelatihan sebagai ahli uang rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, dan Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa keaslian uang rupiah;
- Bahwa selanjutnya kepada ahli ditunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut disimpulkan uang tersebut tidak asli dengan hasil penelitian dan analisa sebagai berikut gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, benang pengawan dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, tanda air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga jika diterawang tidak tampak, dan teknik cetak menggunakan inkjet print, serta beberapa indikasi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Heriaji datang ke Losmen Batu Mega milik saksi Maslina yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan tujuan untuk menginap, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi Maslina menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika uang yang diserahkan kepada saksi Maslina tersebut adalah uang palsu, karena sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut di wilayah pulau Jawa dan Sumatera;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari orang bernama Mansyur yang tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Mansyur dengan tujuan untuk diajak bekerja sebagai sales rokok, kemudian sesampainya di rumah Mansyur, Terdakwa diperlihatkan uang palsu milik Masnyur sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berbagai pecahan, kemudian Mansyur mengajak Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara berbelanja di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah, selanjutnya Mansyur meminta Terdakwa untuk mengedarkannya ke wilayah Sumatera;
- Bahwa Mansyur menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar; pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 225 lembar; dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa edarkan di beberapa tempat dengan cara membelanjakan uang tersebut untuk tiket bus, penginapan, membeli pakaian dan makanan, terakhir digunakan untuk membayar penginapan di Losmen milik saksi Maslina;
- Bahwa saksi Heriaji tidak mengetahui mengenai uang palsu tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Heriaji;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membuat atau mencetak uang palsu tersebut, karena Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Masnyur dan digunakan untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Analisa Laboratorium Nomor 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bahwa uang tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1) Uang palsu sejumlah Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 235 lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang warna biru terdapat tulisan POLO ARMY;
- 3) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat moka terdapat tulisan POLO LAND;
- 4) 1 (satu) lembar kantong kresek warna putih;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek redmi 7 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 866489043217114 dan Nomor IMEI 2 866489043217122 berisi SIM CARD 1 Indosat Oredo dengan Nomor 62014000713409062-U dan SIM CARD 2 Telkomsel dengan Nomor 621008684273739400 berikut Micro SD Merk maestromemory 8GB warna hitam;
- 6) Uang asli sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Heriaji datang ke Losmen Batu Mega milik saksi Maslina yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan tujuan untuk menginap, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi Maslina menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika uang yang diserahkan kepada saksi Maslina tersebut adalah uang palsu, karena sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut di wilayah pulau Jawa dan Sumatera;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari orang bernama Mansyur yang tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Mansyur dengan tujuan untuk diajak bekerja sebagai sales rokok, kemudian sesampainya di rumah Mansyur, Terdakwa diperlihatkan uang palsu milik Mansyur sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berbagai pecahan, kemudian Mansyur mengajak Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara berbelanja di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah, selanjutnya Mansyur meminta Terdakwa untuk mengedarkannya ke wilayah Sumatera;
- Bahwa Mansyur menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar; pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 225 lembar; dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa edarkan di beberapa tempat dengan cara membelanjakan uang tersebut untuk tiket bus, penginapan, membeli pakaian dan makanan, terakhir digunakan untuk membayar penginapan di Losmen milik saksi Maslina;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi merasa uang yang diserahkan tersebut berbeda dari biasanya, saksi memberitahukan kepada suami saksi, kemudian saksi dan suami saksi melakukan langkah-langkah yang saksi ketahui untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu dengan cara mencelupkan uang tersebut ke dalam ember yang berisi air namun uang tersebut tidak luntur kemudian saksi tempelkan uang tersebut dengan tissue namun uang tersebut tidak menempel pada tissue dan uang tersebut lebih cepat mengering, setelah saksi melihat ada kejanggalan dengan uang tersebut, saksi langsung memberitahukan adik ipar saksi yaitu saksi Leo Astrean, selanjutnya saksi Leo Astrean menghubungi pihak kepolisian terkait adanya peredaran uang palsu di Losmen milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi Heriaji tidak mengetahui mengenai uang palsu tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Heriaji;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membuat atau mencetak uang palsu tersebut, karena Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Masnyur dan digunakan untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, disimpulkan uang tersebut tidak asli dengan hasil penelitian dan analisa sebagai berikut gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, benang pengawan dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, tanda air dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga jika diterawang tidak tampak, dan teknik cetak menggunakan inkjet print, serta beberapa indikasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Nomor 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bahwa uang tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif kesatu dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu - primair sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya unsur setiap orang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparyo yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah kegiatan mendistribusikan sesuatu dalam hal ini adalah rupiah palsu, sedangkan membelanjakan rupiah palsu adalah kegiatan jual beli barang dengan menggunakan alat pembayaran uang palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Heriaji datang ke Losmen Batu Mega milik saksi Maslina yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan tujuan untuk menginap, kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan tersebut dengan menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena harga menginap per malamnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu saksi Maslina menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika uang yang diserahkan kepada saksi Maslina tersebut adalah uang palsu, karena sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut di wilayah pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Sumatera, yang mana Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari orang bernama Mansyur yang tinggal di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Mansyur dengan tujuan untuk diajak bekerja sebagai sales rokok, kemudian sesampainya di rumah Mansyur, Terdakwa diperlihatkan uang palsu milik Masnyur sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berbagai pecahan, kemudian Mansyur mengajak Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara berbelanja di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah, selanjutnya Mansyur meminta Terdakwa untuk mengedarkannya ke wilayah Sumatera, selanjutnya Mansyur menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar; pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 225 lembar; dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa edarkan di beberapa tempat dengan cara membelanjakan uang tersebut untuk tiket bus, penginapan, membeli pakaian dan makanan, terakhir digunakan untuk membayar penginapan di Losmen milik saksi Maslina, selanjutnya saksi Maslina merasa uang yang diserahkan tersebut berbeda dari biasanya, kemudian saksi Maslina memberitahukan kepada suami saksi Maslina, kemudian saksi Maslina dan suaminya melakukan langkah-langkah untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu dengan cara mencelupkan uang tersebut ke dalam ember yang berisi air namun uang tersebut tidak luntur kemudian saksi tempelkan uang tersebut dengan tissue namun uang tersebut tidak menempel pada tissue dan uang tersebut lebih cepat mengering, setelah saksi melihat ada kejanggalan dengan uang tersebut, saksi Maslina langsung memberitahukan saksi Leo Astrean, selanjutnya saksi Leo Astrean menghubungi pihak kepolisian terkait adanya peredaran uang palsu di Losmen milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membuat atau mencetak uang palsu tersebut, karena Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Masnyur dan digunakan untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, disimpulkan uang tersebut tidak asli dengan hasil penelitian dan analisa sebagai berikut gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, benang pengawan dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, tanda air dibuat dengan cara dicetak menggunakan inkjet print sehingga jika diterawang tidak tampak, dan teknik cetak menggunakan inkjet print, serta beberapa indikasi lainnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Nomor 25/02/Pg/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bahwa uang tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu – primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa uang palsu sejumlah Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 235 lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 lembar, 1 (satu) buah tas selempang warna biru terdapat tulisan POLO ARMY, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat moka terdapat tulisan POLO LAND, 1 (satu) lembar kantong kresek warna putih, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek redmi 7 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 866489043217114 dan Nomor IMEI 2 866489043217122 berisi SIM CARD 1 Indosat Oredo dengan Nomor 62014000713409062-U dan SIM CARD 2 Telkomsel dengan Nomor 621008684273739400 berikut Micro SD Merk maestromemory 8GB warna hitam yang merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan tindak pidana dan masih bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang asli sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan alat pembayaran yang sah maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Yusuf Bin Suparyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan Rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu – primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) Uang palsu sejumlah Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang pecahan Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 39 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 235 lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;

2) 1 (satu) buah tas selempang warna biru terdapat tulisan POLO ARMY;

3) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat moka terdapat tulisan POLO LAND;

4) 1 (satu) lembar kantong kresek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) buah handphone merek redmi 7 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 866489043217114 dan Nomor IMEI 2 866489043217122 berisi SIM CARD 1 Indosat Oredo dengan Nomor 62014000713409062-U dan SIM CARD 2 Telkomsel dengan Nomor 621008684273739400 berikut Micro SD Merk maestromemory 8GB warna hitam;

6) Uang asli sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilanti Permata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22